

URGENSI PENGATURAN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA

Kristina Chandra¹; Anderson Tanjaya²; Elvira Fitriyani Pakpahan³.

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
Jalan Sekip simpang sikambing, Medan, Sumatera Utara

Email: kristinachandra66@yahoo.com

ABSTRACT

Fintech is a combination of a financial system with digital technology. Fintech's goal is to provide financial services by making use of modern software and technology. This type of research is normative juridical research. The nature of descriptive research. Qualitative data analysis. Based on the results of the research that the existence of urgency will provide clarity on the competitive space and legal Fintech climate. The existing Fintechs really understand the problems they are facing. For this reason, the clarity of the urgency of Fintech regulation can further convince the public that their interests are well protected. Therefore, the government issued the urgency of regulating Financial Technology in Indonesia, including the Financial Services Authority Regulation (POJK), Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), Law Number 21 of 2008 concerning Banking, Law Number 19 2016 Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Government Regulation Number 71 of 2019 concerning Electronic Systems and Transactions.

Keywords: *Fintech; Legal Protection; Legal Arrangements.*

ABSTRAK

Fintech merupakan gabungan sistem keuangan dengan teknologi digital. Tujuan Fintech adalah untuk menyiapkan jasa keuangan dengan membuat penggunaan prosedur dalam teknologi modern. Jenis penelitian merupakan penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian deskriptif. Analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil Penelitian bahwa keberadaan urgensi akan memberikan kejelasan ruang kompetisi dan iklim Fintech yang legal. Fintech yang ada sudah sangat paham masalah yang dihadapi. Untuk itu kejelasan urgensi pengaturan Fintech dapat lebih meyakinkan publik bahwa kepentingannya terlindungi dengan baik. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan urgensi pengaturan Financial Technology di Indonesia diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: *Fintech; Perlindungan Hukum; Pengaturan Hukum.*